

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk : 0515 / PerP-5 - KPK / 2011 11020515	No. Panggil A HR 5
--	-----------------------

Peran Hakim Perempuan Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia

Andriani Nurdin

Pembaruan Hukum di Indonesia

Sebuah peristiwa penting yang menandai komitmen atas pembaruan hukum dideklarasikan pada acara Law Summit III yang digelar pada 16 April 2004 di Mahkamah Agung RI. Di situ ditandatangani naskah kesepakatan bersama pimpinan lembaga-lembaga penegak hukum dalam rangka pembaruan hukum dan pembenahan sistem peradilan. Sederet agenda mesti dikerjakan, yang melibatkan seluruh komponen di bidang hukum dan peradilan, termasuk peran serta hakim di dalamnya.

Pembaruan hukum nasional bertujuan mewujudkan sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik, transparan, dan tanggap terhadap partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Agenda pembangunan nasional yang dituangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) telah merumuskan visi bangsa Indonesia dan dua belas misi yang menjadi sasaran pembangunan. Misi yang berkenaan dengan hukum terdapat dalam misi ke lima yang berbunyi "Terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran". Misi tersebut pun berkaitan dengan misi kesepuluh yang berbunyi "Terwujudnya aparaturnegara yang berfungsi

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMISI PEMERINTAHAN DAN PERENCANAAN
REPUBLIC OF INDONESIA

5

melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”.¹

Sebenarnya, apabila mengacu pada Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN, agenda pembaruan hukum telah dicanangkan secara menyeluruh dan bersifat jangka panjang, antara lain memasukkan juga agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelaku KKN yang menjadi ciri dari negara transisional. Apabila diringkas, agenda reformasi hukum versi GBHN ini meliputi beberapa hal berikut:²

1. Reformasi di bidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*);
2. Reformasi peradilan (*judicial reform*);
3. Reformasi aparaturnya penegak hukum (*enforcement apparatus reform*);
4. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent & strategic enforcement action* dalam konteks *transitional justice*); dan
5. Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*).

Dalam kelangsungan pembaruan hukum di Indonesia, pembaruan peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting yang turut menentukan di dalamnya. Sebab tidak sedikit peraturan perundang-undangan warisan masa lalu yang justru dijadikan alat untuk melegitimasi tindakan-tindakan otoriter represif. Sejumlah peraturan perundang-undangan perlu diciptakan untuk mendukung upaya perwujudan *good governance*, termasuk upaya-upaya memperkuat *civil society*. Pembentukan peradilan juga sangat penting karena konstitusi suatu negara dan sejumlah peraturan perundang-undangan (betapa pun baiknya) apabila tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan akan kehilangan maknanya sebagai sebuah produk hukum. Muara pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut terletak di pengadilan. Oleh karenanya peradilan yang mandiri, bersih, dan profesional perlu diwujudkan.

Namun efektifitas penegakan hukum tidak saja ditentukan oleh pengadilan. Aparatur penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) merupakan elemen penting dalam penegakan hukum. Hanya kejaksan yang independen, profesional dan bersihlah yang mampu menegakkan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan

¹ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. “Kebijakan Reformasi Hukum (suatu rekomendasi)” KHIN, Desember 2003: hal. 2

² Mas Achmad Santosa, “Good governance dan Hukum Lingkungan”, Jakarta, ICJL, 2001: hal. 17-18.

KKN. Demikian juga polisi dan PPNS sebagai aparat penyidik harus mampu bertindak secara profesional dan memiliki integritas yang tinggi.

Di sisi lain, secara sosial politik agenda reformasi hukum yang selalu menjadi tuntutan utama masyarakat dalam negara transisional adalah penegakan hukum (baca: penuntasan) kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN serta mencegah agar tidak muncul pelanggaran serupa (*recurrence*). Sedangkan kasus-kasus KKN yang dipercaya bertanggung jawab atas ambruknya perekonomian Indonesia perlu ditegakkan tanpa pandang bulu, sekaligus mengagendakan pencegahan agar KKN tidak terulang di kemudian hari. Keberhasilan membangun peraturan perundang-undangan yang responsif-aspiratif, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN, berpengaruh sangat kuat terhadap pembentukan budaya taat dan menghargai hukum dalam masyarakat.

PROPENAS 2000-2004 mengidentifikasi 9 (sembilan) masalah sebagai penyebab mandeknya pembangunan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, dan tidak berlandaskan hukum agama dan hukum adat.
2. Kurang berperannya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menyebabkan terjadinya duplikasi materi antara satu peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya, serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan keadilan.
3. Dibatasinya peran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Belum terdapatnya peradilan yang mandiri, bersih dan profesional, termasuk masih rendahnya moral dan ahlak penegak hukum, khususnya hakim.
5. Rendahnya kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
6. Terbatasnya kondisi saran dan prasarana yang tersedia bagi penegak hukum, terutama rendahnya tingkat kesejahteraan penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.
7. Belum tuntasnya penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN dan Pelanggaran HAM.
8. Terdapatnya budaya kekerasan horizontal dan vertikal yang disebabkan melemahnya nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum dalam masyarakat.

9. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, baik masih pada tahap rancangan maupun setelah diundangkan kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara.

Kesembilan permasalahan di atas oleh PROPENAS diatasi dengan sejumlah program reformasi hukum, antara lain, program reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, program penuntasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelanggaran HAM, dan program peningkatan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.

Dengan melihat beberapa ketentuan di atas, maka sejumlah agenda reformasi di bidang peradilan menjadi penting untuk diperhatikan. Karenanya, sebagai salah satu upaya mendukung reformasi hukum yang sudah dicanangkan, maka secara spesifik tulisan ini mencoba untuk membahas peran hakim Perempuan dalam pembaruan hukum di Indonesia dengan berbagai problemnya.

Peran Hakim Perempuan Dalam Pembaruan Peradilan

A. Komposisi Hakim Laki-laki Dan Perempuan

Kesetaraan jender merupakan hak asasi mendasar dan menjadi persyaratan pokok bagi tercapainya demokrasi yang efektif. Sebab kendati jumlah Perempuan yang bekerja di luar rumah semakin besar, jender tetap menjadi salah satu sumber diskriminasi di pasar kerja. Kesetaraan penuh di dunia kerja masih sekadar angan-angan. Perempuan acap kali terdiskriminasi karena jenis kelamin, status perkawinan, atau tanggung jawab keluarga mereka. Perempuan, dibandingkan dengan laki-laki masih terus menjadi pihak yang dirugikan dan senantiasa rentan terhadap eksploitasi, baik dalam ruang lingkup organisasi, keterwakilan, maupun perlindungan sosial.³

Dalam rangka pembaruan hukum yang sedang dilaksanakan di Indonesia, guna mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional, kontribusi hakim Perempuan patut diperhitungkan. Selama ini kiprah hakim laki-laki lebih populer daripada hakim Perempuan, meski sebenarnya tidak ada perbedaan distribusi tugas dan

³ Kompas, "Jender Masih Menjadi Sumber Diskriminasi dalam Pasar Kerja", Senin 16 April 2004, hal. 14, "Jender Masih Menjadi Sumber Diskriminasi dalam Pasar Kerja"

kewenangan antara keduanya. Hal ini wajar saja terjadi mengingat menurut data kepegawaian MA-RI komposisi jumlah hakim laki-laki dan Perempuan masih jauh dari seimbang. Tetapi dari kuantitas yang jauh lebih kecil ini, bukan berarti lantas bisa disimpulkan bahwa kemampuan hakim Perempuan berada di bawah hakim laki-laki. Secara kualitas, hakim Perempuan mempunyai peran yang sama dengan hakim laki-laki.

Berdasarkan data per-April 2004 di Mahkamah Agung komposisi hakim laki-laki dan Perempuan di tiga lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:⁴

Data Hakim/Tenaga Teknis Peradilan Umum

No	Tempat Tugas/ Jabatan	Pria	Perempuan	Jumlah
1.	Ketua Pengadilan Tinggi	27	0	27
2.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	24	0	24
3.	Hakim Pengadilan Tinggi	236	75	311
4.	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi	18	4	22
5.	Ketua Pengadilan Negeri	260	22	282
6.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	215	10	225
7.	Hakim Pengadilan Negeri	1502	360	1862
	Jumlah	2282	471	2753

Jumlah Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia

No	Pengadilan Tinggi TUN	Jumlah PTUN	Jumlah Hakim	Jenis Kelamin	
				P	L
1.	Jakarta	6	41	25	6
2.	Medan	8	52	40	12
3.	Makassar	6	45	41	4
4.	Surabaya	6	44	35	9
	Jumlah	26	182	151	31

⁴ Data dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Per April 2004

Jumlah Hakim Agama Seluruh Indonesia

No	Pengadilan Tinggi Agama	Jumlah PA	Jumlah Hakim	Jenis Kelamin	
				P	L
1.	Banda Aceh	20	137	123	14
2.	Medan	20	170	142	28
3.	Padang	18	160	111	49
4.	Pekanbaru	17	113	95	18
5.	Jambi	11	61	50	11
6.	Palembang	11	112	92	20
7.	Bengkulu	5	40	32	8
8.	Bdr. Lampung	10	67	58	8
9.	Jakarta	6	75	62	15
10.	Bandung	29	293	251	41
11.	Semarang	37	371	333	38
12.	Yogyakarta	6	64	52	12
13.	Surabaya	38	271	237	36
14.	Banjarmasin	13	109	90	19
15.	Palangkaraya	7	42	38	2
16.	Pontianak	9	50	43	7
17.	Samarinda	10	59	54	5
18.	Uj. Pandang	25	243	160	83
19.	Palu	9	30	25	5
20.	Kendari	6	47	41	6
21.	Manado	9	43	37	6
22.	Mataram	19	110	86	24
23.	Kupang	14	61	57	4
24.	Ambon	8	49	48	1
25.	Jayapura	13	74	70	4
	Jumlah	370	2.851	2.387	464

Dari data yang terurai di atas, dapat dilihat dengan jelas angka statistik yang menerangkan komposisi jumlah hakim Perempuan jauh lebih kecil dibanding dengan hakim laki-laki. Jabatan struktural yang dipegang oleh hakim Perempuan dapat dihitung dengan jari, prosentasenya amat jauh dari hakim laki-laki. Bahkan di tingkat pengadilan tinggi sama sekali tidak terdapat hakim Perempuan yang menduduki jabatan struktural.

Keadilan dan kesetaraan jender yang kerap didengungkan pada dekade akhir ini memiliki makna sebagai sebuah kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat, dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Apabila dihubungkan dengan data yang menggambarkan komposisi hakim di Indonesia, dapat dikatakan bahwa kesetaraan penuh di dunia kerja masih sekadar angan-angan. Dari angka yang tertera pada data statistik di atas bisa dibaca bahwa kesempatan distribusi kerja yang diberikan kepada hakim laki-laki jauh lebih besar daripada hakim Perempuan. Tetapi tentu saja data tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kualitas hakim, bahwa dengan sendirinya hakim laki-laki lebih berkualitas dari hakim perempuan. Diperlukan data lain yang lebih representatif untuk hal tersebut, terutama data mengenai putusan setiap hakim.

Sebenarnya ketentuan perlindungan HAM yang pada dasarnya dimaksudkan melindungi hak-hak seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan bisa dirujuk untuk menyikapi tidak berimbangnya komposisi hakim laki-laki dan Perempuan. Namun sayang, dalam kenyataannya cukup banyak hak-hak perempuan yang dikesampingkan. Selain itu mekanisme HAM juga belum mengembangkan prosedur-prosedur yang memfasilitasi akses perempuan terhadap prosedur secara memadai. Padahal cukup banyak perlindungan bagi perempuan, antara lain:⁵

1. Universal Declaration of Human Rights, 1948;
2. Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW, 1979;
3. Declaration on The Elimination of Violence Against Women, 1994;
4. International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR;
5. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Politik Perempuan;
6. Beijing Declaration 1995;
7. Amandemen UUD 1945;
8. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan;
9. UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;

⁵ DR. Uswatun Chasanah, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Perempuan", *Warta Hak Asasi Manusia "Humans"*, Juni 2003: hal. 20-21.

10. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
11. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

B. Problem yang Menghambat Karier Hakim Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan memang masih marak di sekitar kita, khususnya di dunia peradilan. Sekalipun zaman telah berubah seiring dengan perkembangan budaya, kecilnya jumlah hakim Perempuan bisa menjadi representasi atas diskriminasi tersebut. Hakim Perempuan yang mengisi jabatan struktural sangat jarang, kebanyakan posisi tersebut diduduki oleh hakim laki-laki. Namun demikian, beberapa waktu lalu kehadiran hakim Perempuan yang baru saja terpilih sebagai Wakil Ketua MA yang pertama di Indonesia merupakan terobosan tersendiri yang patut dibanggakan.

Selain itu, dunia internasional mencatat beberapa kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat baik yang terjadi di Timor-Timur maupun di Tanjung Priok pada peradilan tingkat pertama disidangkan oleh hakim ketua majelis Perempuan. Beberapa kasus penting tindak pidana korupsi, narkoba, perkosaan, kepailitan, pelanggaran hak-hak atas kekayaan intelektual, perceraian dan lain sebagainya juga banyak disidangkan oleh hakim Perempuan.

Ini memperlihatkan bahwa kemampuan hakim Perempuan tidak kalah, bahkan dapat dikatakan lebih unggul dari hakim laki-laki. Integritas moral hakim Perempuan dapat diandalkan, sehingga tidak ada alasan bagi sejumlah kalangan yang menilai ada perbedaan kualitas antara hakim Perempuan dan laki-laki. Terbukti berdasarkan pengalaman penulis, khusus untuk kasus tindak pidana narkoba dan perkosaan, dari sejumlah kasus yang ditangani, hakim Perempuan cenderung menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara yang lebih tinggi bila dibandingkan jika hakim laki-laki yang memutusnya. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus perbuatan cabul dengan anak di bawah umur yang mengakibatkan rusaknya kegadisan si anak, penulis telah menjatuhkan putusan 7 (tujuh) tahun, yaitu pidana maksimal yang ditentukan KUHP Pasal 290.

Berdasarkan pengalaman penulis ada beberapa hal yang dapat dibanggakan dan merupakan peran hakim Perempuan dalam pembaruan hukum khususnya di dunia peradilan. *Pertama*, kualitas hakim Perempuan tidak kalah dari hakim laki-laki, terbukti banyak penemuan hukum (*judicial activism*) dalam putusan-putusan yang ditangani atau diketuai oleh hakim Perempuan.

Contohnya adalah kasus *class action*, *actio popularis*⁶, dan lain-lain. Berikutnya, integritas moral dan kepekaan akan rasa keadilan dan kepastian hukum lebih banyak dimiliki oleh hakim Perempuan. Lagi-lagi, ini merujuk pada beberapa kasus yang disidangkan oleh hakim Perempuan.

Kenyataan yang tidak berpihak kepada hakim Perempuan menunjukkan bahwa diskriminasi terhadapnya masih dirasakan, bahkan keberadaan kaum perempuan dalam masyarakat seringkali digolongkan sebagai “*second class citizen*”.⁷ Meskipun sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan HAM termasuk UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination On All Form Of Discrimination Against Women/ CEDAW*), namun terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial nampaknya masih menjadi impian.

Beberapa hal yang berpengaruh kuat dengan diskriminasi terhadap perempuan (termasuk dalam perjalanan karier hakim Perempuan) bisa disimpulkan karena beberapa faktor, antara lain:

- a. Persepsi masyarakat terhadap perempuan yang belum menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki. Adagium surga ada di telapak kaki ibu dan perempuan adalah orang yang di-”empu”-kan lebih banyak dijadikan slogan yang membuai kaum perempuan merasa ada di atas *pedestal* yang dibangun laki-laki. Namun dalam praktek keseharian, adagium tersebut sulit untuk dioperasionalisasikan;
- b. Ketentuan hukum yang ada belum secara khusus memberi perlindungan terhadap perempuan. Memang ada ketentuan hukum umum yang dapat dipergunakan untuk melindungi hak-hak warga masyarakat. Namun demikian, kaum perempuan yang secara biologis lebih lemah dari laki-laki, bukan hanya tidak memperoleh hak-hak khusus (kecuali beberapa

⁶ *Actio popularis* adalah gugatan yang diajukan oleh setiap warga negara atas kepentingan umum terhadap negara atau pemerintah, atau siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas. Bentuk gugatan ini tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, namun dengan dasar *judicial activism*, *actio popularis* yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon* mulai bisa diterapkan dalam putusan hakim. Sebagai contoh *citizen law suit* kasus *nunukan* yang diterima majelis hakim, di mana penulis (hakim perempuan) sebagai hakim adalah salah satu anggota majelis hakim.

⁷ *Ibid.*

- hak yang dikaitkan dengan hukum perburuhan), bahkan dalam banyak kasus justru menjadi korban diskriminasi;
- c. Mayoritas perempuan belum mengetahui hak-hak mereka. Kalaupun komunitas perempuan tahu, belum banyak yang menuntut pemenuhan hak-hak tersebut pada negara. Tidak ada atau langkanya tuntutan semacam ini dapat disebabkan banyak faktor. Bisa jadi karena ketidakpedulian, karena merasa akan sia-sia, atau karena takut mengalami retaliasi (tindakan balasan), baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari lingkungan yang terdekat, lingkungan bekerja maupun lingkungan warga di mana mereka tinggal.

Kondisi inilah yang menggiring perempuan cenderung kompromistis terhadap dominasi kaum laki-laki. Berdasarkan data komposisi jumlah hakim, selain jumlah hakim Perempuan yang berada dalam posisi sebagai ketua atau wakil ketua, khususnya di peradilan tingkat pertama sangat kecil, kenyataan lain menjelaskan bahwa tempat-tempat yang diduduki hakim Perempuan adalah pengadilan negeri yang kurang strategis dipandang dari kualitas maupun kuantitas perkaranya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ada kelemahan dalam sistem distribusi penempatan hakim.

Kelemahan hukum dalam melindungi kepentingan kaum perempuan merupakan salah satu masalah yang telah diidentifikasi dan sekaligus dijadikan sasaran yang diupayakan untuk diatasi oleh berbagai LSM. Meskipun begitu, dalam pelaksanaan isi konvensi-konvensi HAM yang telah disahkan, di mana dicantumkan sub-bagian khusus yang diberi judul “Pemajuan dan Peningkatan Perlindungan Hak-hak Perempuan” yang dilandasi pada ratifikasi *CEDAW* belum dijalankan secara efektif. Sayangnya sampai saat ini belum ada hasil evaluasi yang menyeluruh dan akurat mengenai sejauh mana hak-hak perempuan tersebut sudah terpenuhi.

Selain masyarakat, negara pun memperkuat diskriminasi kepada perempuan secara praktis dengan memperkuat peran sosial Perempuan di bawah domestik, sedang laki-laki di bawah publik. Hal ini terlihat jelas dalam GBHN dan UU Perkawinan.⁸ Kalau negara memang serius hendak menghapus diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan UU No.7 Tahun 1984, maka

⁸ Saporinah Sadli, “Perlu Kebijakan Negara yang Berprinsip Growing Up Equal Bagi Laidki-laki dan Perempuan”, *Humans*, Juni 2003., hal. 4.

negara perlu membuat suatu kebijakan secara konsekuen yang mengubah aturan yang masih diskriminatif terhadap perempuan dengan menerapkan prinsip “*growing up equal*” yang dapat dibangun melalui pendidikan, baik informal maupun pendidikan formal. Sehingga perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan yang sama di berbagai bidang.

Kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, pergerakan Perempuan di negara-negara berkembang seperti di Afrika dan Asia termasuk Indonesia lebih aktif dan lebih variatif, khususnya di dunia peradilan. Berdasarkan data yang diperoleh Penulis dari *Annual Report Federal Court Australia 1997-1998* tercatat dari 48 (empat puluh delapan) jumlah hakim yang tersebar di berbagai tempat di negara Australia, dengan berbagai kekhususannya, hanya 5 (lima) hakim Perempuan yang ada.⁹

Adapun berdasarkan *Annual Review* per-31 Desember 1998 dari *The Supreme Court Of New South Wales*, tercatat dari 52 (lima puluh dua) jumlah hakim dalam berbagai kekhususannya dan dalam wilayahnya, hanya 2 (dua) hakim Perempuan yang ada.¹⁰ Dan ketika penulis mengikuti pelatihan jangka pendek di Sidney dan Adelaide, Australia pada 2000, pertanyaan tentang kondisi tersebut dijawab dengan alasan yang sama dengan faktor-faktor yang menghambat kaum Perempuan, khususnya hakim Perempuan di Indonesia.

C. Hakim Perempuan Dalam Perspektif Syariah

Seperti telah disebutkan di atas, prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam berbagai instrumen baik internasional maupun nasional sebenarnya juga dilukiskan dalam berbagai agama. Dalam agama Islam misalnya mengenai martabat manusia (al-Qur’an, surat 17:70;17:33;5:32 dan lain-lain); prinsip persamaan (al-Quran surat 49:13).

Islam tidak pernah mempertentangkan hak laki-laki dan perempuan. Islam diturunkan untuk menegakkan syariat atau aturan bagi kehidupan laki-laki dan perempuan, sehingga baik manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang dianugerahkan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT, “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam” (al-Isra’:70). Manakala

⁹ Federal Federal Court of Australia, Annual Report 1997-1998.

¹⁰ “The Supreme Court Of New South Wales, Annual Review, 31 December 1998.

Islam menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, maka pada hakikatnya hak dan kewajiban tersebut terkait dengan kepentingan masing-masing.

Dalam ajaran Islam, perempuan juga mempunyai hak dan kesempatan berkarier dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya secara kodrat sebagai perempuan. Cukup banyak ayat Al-Qur'an maupun hadist Nabi yang mendorong perempuan untuk berkarier. "... Bagi kaum laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya..." (an-Nisa' :32);

Allah memerintahkan perempuan maupun laki-laki agar bisa bekerja sama, saling menolong, baik dalam rangka kepentingan pekerjaan (karier) maupun untuk kepentingan ibadah. Sabda Rasullullah yang dapat memotivasi perempuan untuk berkarier di antaranya sebagai berikut. "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling berguna bagi manusia lain." (HR al-Qadhari dari Jabir). Hadist ini memberikan motivasi kepada manusia (laki-laki dan perempuan) agar berlomba-lomba melakukan pekerjaan dalam bidang apa saja yang bermanfaat bagi orang banyak sehingga setiap orang dipacu untuk berprestasi. Kesimpulannya, beberapa firman Allah SWT dan dari beberapa hadist Rasullullah, dan dari perspektif syariah, kedudukan hakim Perempuan tidak ada masalah serta tidak dipermasalahkan.

Daftar Pustaka

- Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Kompas, Jakarta, Mei 2003.
- Komisi Hukum Nasional RI, *Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)*, KHN, Desember 2003.
- Mas Achmad Sentosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL, 2001
- DR. Uswatun Chasanah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perempuan*, warta Hak Asasi Manusia, Humanis, Juni 2003.
- Saparinah Sadli, *Perlu Kebijakan Negara yang Berprinsip Growing up Equal Bagi Laki-laki dan Perempuan*, Humanis, Juni 2003.
- Muhammad Koderi, *Perempuan Menjadi Imam Negara*, Bolehkah Perempuan menjadi Imam Negara, Gema Insani, Jakarta 1999.
- Kompas, Senin 16 April 2004.
- Data Biro KEPEGAWAIAN MAHKAMAH AGUNG RI per April 2004.
- Federald Court of Australia, Annual Report 1997-1998.
- The Supreme Count of New South Wales, Annual Review, 31 Desember 1998.

11

Perpustakaan **KPK**
Komisi Pemberantasan Korupsi
Newyudkan Indonesia x Komisi Pemberantasan Korupsi
DIREKTORAT PEMERIKSAAN
KORUPSI DAN TUNTUTAN PIDANA
MELAKUKAN